



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA BPK RI
PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
004 01 04 51 003030**



**Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2021
*Audited***

**Jalan HOS Cokroaminoto No 52 Yogyakarta
Telp (0274) 563635 Fax (0274) 588736**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah entitas akuntansi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan ini terdapat keadaan tertentu darurat wabah covid-19. Keadaan tersebut membuat penyesuaian mekanisme sistem kerja dengan bekerja dari rumah, meminimalkan pertemuan fisik, penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Namun berbagai upaya alternatif telah dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga laporan keuangan dapat disajikan tetap waktu.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 25 April 2022

Kepala Perwakilan



Jaryatna

NIP 197001311996031003



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Yogyakarta 55244 Telepon 0274-563635 Fax 0274-588736

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 *Audited* sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 25 April 2022

Kepala Perwakilan



Jariyatna

NIP 197001311996031003

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.575.000,00 dan sebesar Rp16.870.426.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp28.114.379,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.348.930.684,00 atau mencapai 96,91% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Transaksi Kas yang seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp202.529.474.182,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp288.002.014,00, Aset Tetap sebesar Rp202.215.604.948,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp25.867.220,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp70.848.348,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp202.458.625.834,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.390.872,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp18.333.017.647,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.300.626.775,00.

Kegiatan Nonoperasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp6.506.104,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.294.120.671,00.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp204.218.469.103,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp18.294.120.671,00 kemudian ditambah dengan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar senilai Rp6.626.547,00, dan ditambah Transaksi Antarentitas sebesar Rp16.527.650.855,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp202.458.625.834,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN
31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021		% terhadap Anggaran	TA 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN	B.2.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		20,575,000	28,114,379	136.64	255,985,373
JUMLAH PENDAPATAN		20,575,000	28,114,379	136.64	255,985,373
BELANJA	B.2.2				
Belanja Operasi:					
Belanja Pegawai	B.2.2.1	4,921,886,000	4,899,042,754	99.54	4,576,340,335
Belanja Barang	B.2.2.2	11,813,067,000	11,315,541,800	95.79	9,422,489,447
Jumlah Belanja Operasi		16,734,953,000	16,214,584,554	96.89	13,998,829,782
Belanja Modal:	B.2.2.3				
Belanja Tanah		0	0	0.00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.3.1	61,534,000	61,506,000	99.95	2,670,238,000
Belanja penambahan nilai Gedung dan Bangunan	B.2.2.3.2	58,939,000	58,069,000	98.52	911,670,000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan		0	0	0.00	0
Belanja Modal Lainnya	B.2.2.3.3	15,000,000	14,771,130	98.47	107,525,000
Jumlah Belanja Modal		135,473,000	134,346,130	99.17	3,689,433,000
JUMLAH BELANJA		16,870,426,000	16,348,930,684	96.91	17,688,262,782

NERACA

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

ASET LANCAR	C.2.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas		0	0
Belanja Dibayar di Muka		0	0
Pendapatan yang masih harus Diterima		0	0
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.2	37,000	987,528
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	C.2.1.3	-185	-4,938
Bagian Lancar Penjualan Angsuran		0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Pendek		0	0
Persediaan	C.2.1.4	287,965,199	278,855,506
Persediaan yang Belum Diregister	C.2.1.5	0	0
Jumlah Aset Lancar		288,002,014	279,838,096
ASET TETAP	C.2.2		
Tanah	C.2.2.1	174,810,094,000	174,810,094,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	23,755,110,368	22,470,238,368
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	29,973,549,327	29,744,282,327
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.4	1,317,747,950	1,289,818,950
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	370,382,431	351,890,251
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.6	-28,011,279,128	-24,669,418,623
Jumlah Aset Tetap		202,215,604,948	203,996,905,273
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.2.3		
Tagihan TP/TGR		0	0
Tagihan Penjualan Angsuran		0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jk.Panjang		0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET LAINNYA	C.2.4		
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1	560,124,738	560,124,738
Aset Lain-lain	C.2.4.2	31,583,000	54,338,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset	C.2.4.3	-565,840,518	-570,760,072
Jumlah Aset Lainnya		25,867,220	43,702,666
JUMLAH ASET		202,529,474,182	204,320,446,035
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1	31,575,144	40,909,098
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.5.2	39,273,204	61,067,834
Uang Muka dari KPPN		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		70,848,348	101,976,932
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	202,458,625,834	204,218,469,103
JUMLAH EKUITAS		202,458,625,834	204,218,469,103
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		202,529,474,182	204,320,446,035

LAPORAN OPERASIONAL

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021	TA 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Operasional	D.2.1	32,390,872	25,918,458
JUMLAH PENDAPATAN		32,390,872	25,918,458
BEBAN OPERASIONAL	D.2.2		
Beban Pegawai	D.2.2.1	4,897,841,974	4,575,736,407
Beban Persediaan	D.2.2.2	825,324,985	668,603,186
Beban Barang dan Jasa	D.2.2.3	3,090,550,494	3,146,124,524
Beban Pemeliharaan	D.2.2.4	2,006,374,340	1,943,674,556
Beban Perjalanan Dinas	D.2.2.5	5,121,720,114	3,578,061,076
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.2.6	2,391,205,555	2,428,882,638
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.2.7	185	4,938
Beban Lain-lain		0	0
JUMLAH BEBAN		18,333,017,647	16,341,087,325
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-18,300,626,775	-16,315,168,867
KEGIATAN NONOPERASIONAL	D.2.3		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	D.2.3.1	6,506,104	178,098,598
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	D.2.3.2	0	7,837,275
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		6,506,104	185,935,873
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-18,294,120,671	-16,129,232,994
POS LUAR BIASA	D.2.4		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		-18,294,120,671	-16,129,232,994

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021	TA 2020
EKUITAS AWAL	E.2.1	204,218,469,103	203,070,664,737
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.2	-18,294,120,671	-16,129,232,994
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.2.3	6,626,547	-166,658,049
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Koreksi atas reklasifikasi	E.2.3.1	0	1,950,000
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.2.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi	E.2.3.3	0	-170,009,632
Koreksi Lain-lain	E.2.3.4	6,626,547	1,401,583
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2.4	16,527,650,855	17,443,695,409
EKUITAS AKHIR	E.2.5	202,458,625,834	204,218,469,103

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

- tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
30. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-17/PB/PB.6/2022 tanggal 2 April 2022 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi, Upload/Push Data ke Aplikasi e-Rekon&LK, dan Penyampaian LKKL Tahun 2021 Audited.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Profil

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

1. Lingkup Tugas

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri atas:

- a. Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. Pemeriksaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.

- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2. Organisasi BPK

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Susunan Organisasi Pelaksana BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan kediklatan, pengawasan, perencanaan, evaluasi dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara, pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah yang diperiksa (*auditee*);
- c. Instansi penegak hukum;
- d. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e. Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f. Warga Negara Indonesia.

4. Kedudukan satker BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Yogyakarta
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta (diisi sesuai satker terkait) adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkududukan di Kota Yogyakarta.

A.2.2 RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA BPK

Rencana Strategis BPK

Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta disusun sebagai turunan dan penjabaran yang lebih detil dari Renstra BPK dan Renstra AKN V Tahun 2020-2024. Ringkasan Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Sasaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
Sasaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	

		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%

1. Visi

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

2. Misi

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

- a. Independensi; Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- b. Integritas; Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan

sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

- c. Profesionalisme; Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi di atas dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

5. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:

- a. Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5: Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Sedangkan untuk arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi yang dicapai melalui strategi mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.



A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK

Program dan Kegiatan
BPK

Dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN sebagai dokumen perencanaan memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN ini menjadi acuan Kementerian/Lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Dokumen perencanaan lima tahunan RPJMN dan Renstra K/L dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Sementara alokasi anggaran tahunan setiap Kementerian/Lembaga dituangkan dalam dokumen perencanaan dana penganggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dokumen perencanaan dan penganggaran RKA dan DIPA BPK terdiri dari dua Program yaitu pertama, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPK yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, Program Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendukung memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dalam RKA dan DIPA BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 mengampu Program Pemeriksaan Keuangan Negara dengan Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:
 - Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
 - Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di

Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang belum Disetor
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNBP, dan lain-lain yang belum disetorkan.

Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Utang kepada pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.

Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

- Utang Jangka Pendek Lainnya
Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

- Belanja dibayar dimuka (*prepaid*)
Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar di Muka untuk

masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun mau pun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNBPN dengan kebijakan yaitu:

- Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

- Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

- Piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBPN yaitu:

- 1) Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- 2) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode

berikutnya.

- 3) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNPB pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:
 - 1) Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; serta
 - 2) Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- 1) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- 2) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan barang-barang operasional kegiatan tidak ditentukan dari jenis barangnya, melainkan dari niat awal (intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA KLnnya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas: 1. Barang habis pakai; 2. Barang tak habis pakai; dan 3. Barang bekas pakai.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi: a. harga pembelian; b. biaya pengangkutan; c. biaya penanganan; d. biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja

melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan perubahan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017

dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Gedung dan Bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp10.000.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen)

tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Badiklat PKN);

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;
Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.
Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai

dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset
Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- e. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- f. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moden)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:

- Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya—Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

- *Software* Komputer masa manfaat 4 tahun
 - Lisensi masa manfaat 10 tahun;
 - *Franchise* masa manfaat 5 tahun;
 - Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I masa manfaat 70 tahun;
 - Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;
 - Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II masa manfaat 50 tahun;
 - Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;
 - Merek masa manfaat 10 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

○ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:
 - Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
 - Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai

kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

- Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
- Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
- Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum
LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	20,575,000	28,114,379	136.64
a. Penerimaan Pajak	0	0	0.00
b. PNBP	20,575,000	28,114,379	136.64
c. Hibah	0	0	0.00
Realisasi Belanja Negara	16,870,426,000	16,348,930,684	96.91
- Belanja Rupiah Murni	16,870,426,000	16,348,930,684	96.91
- Belanja Pinjaman LN	0	0	0.00
- Belanja Rupiah Pendamping	0	0	0.00
- Belanja Hibah LN	0	0	0.00
- Belanja Barang Non Kas	0	0	0.00

Selama periode TA 2021, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah melakukan revisi DIPA dari penetapan awal, pagu awal sebesar Rp17.126.789.000,00 setelah revisi terakhir menjadi Rp16.870.426.000,00. Hal ini disebabkan adanya program penghematan belanja pemerintah karena adanya Pandemic Covid-19 dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja sampai dengan TA 2021 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Periode yang
Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah	20,575,000	20,575,000
a. Penerimaan Pajak	0	0
b. PNBPN	20,575,000	20,575,000
c. Hibah	0	0
Anggaran Belanja Negara	17,126,789,000	16,870,426,000
- Belanja Rupiah Murni	17,126,789,000	16,870,426,000
- Belanja Pinjaman LN	0	0
-Belanja Rupiah Pendamping	0	0
-Belanja Hibah LN	0	0
-Belanja Barang Non Kas	0	0

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

B.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp28,11 juta

Realisasi Pendapatan pada TA 2021 adalah sebesar Rp28.114.379,00, sedangkan estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp20.575.000,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas:

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN;
2. Pendapatan dari pemanfaatan BMN;
3. Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk Periode yang
Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	10,000,000	9,909,000	99.09
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	10,575,000	11,583,770	109.54
3	Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591)	0	6,621,609	100.00
	Jumlah	20,575,000	28,114,379	136.64

Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2021 sebesar 136,64% dari estimasi pendapatan.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2021	TA 2020	Kenaikan / (penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	9,909,000	178,098,598	-168,189,598	-94.44
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	11,583,770	76,485,192	-64,901,422	-84.85
3	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591)	6,621,609	1,401,583	5,220,026	372.44
Jumlah		28,114,379	255,985,373	-227,870,994	-89.02

Penurunan realisasi pendapatan TA 2021 dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2020 disebabkan karena :

- BMN yang dipindahtangankan mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2020;
- Penurunan objek BMN yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

B.2.2 BELANJA

Realisasi
Belanja Negara
Rp16.348,93
juta

Realisasi Belanja TA 2021 adalah sebesar Rp16.348.930.684,00 atau 96,91% dari anggaran belanja sebesar Rp16.870.426.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	4,921,886,000	4,908,565,825	99.73
52	Belanja Barang	11,813,067,000	11,317,877,000	95.81
53	Belanja Modal	135,473,000	134,346,130	99.17
Jumlah Belanja Kotor		16,870,426,000	16,360,788,955	96.98
Pengembalian Belanja			11,858,271	
Jumlah		16,870,426,000	16,348,930,684	96.91

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
01	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	16,870,426,000	16,348,930,684	96.91
Jumlah		16,870,426,000	16,348,930,684	96.91

Dibandingkan dengan TA 2020, realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 7,57%.

Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Jenis Belanja	TA 2021	TA 2020	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	4,899,042,754	4,576,340,335	322,702,419	7.05
52	Belanja Barang	11,315,541,800	9,422,489,447	1,893,052,353	20.09
53	Belanja Modal	134,346,130	3,689,433,000	-3,555,086,870	-96.36
Jumlah		16,348,930,684	17,688,262,782	-1,339,332,098	-7.57

Penurunan realisasi belanja TA 2021 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2020 antara lain disebabkan:

1. Kenaikan realisasi belanja pegawai
Kenaikan realisasi belanja pegawai terjadi karena adanya realisasi belanja uang lembur dan penambahan tunjangan fungsional yang melekat pada gaji;
2. Kenaikan realisasi belanja barang
Kenaikan realisasi belanja barang terjadi karena kenaikan standar biaya umum, kondisi pandemic yang semakin membaik sehingga perjalanan dinas dapat dilaksanakan kembali;
3. Penurunan realisasi belanja modal
Penurunan realisasi belanja modal terjadi karena anggaran belanja modal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2,3)

B.2.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp4.899,04 juta

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai adalah Rp4.921.886.000,00 dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp4.899.042.754,00 atau 99,54% dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.899.042.754,00 dan Rp4.576.340.335,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,05% dari periode sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kenaikan realisasi belanja uang lembur, dan adanya penambahan tunjangan fungsional yang tidak terdapat pada tahun sebelumnya.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS	4,813,534,825	4,491,263,669	322,271,156	7.18
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara	0	0	0	0.00
5121	Belanja Honorarium	0	0	0	0.00
5122	Belanja Lembur	95,031,000	94,816,000	215,000	0.23
5124	Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	0	0.00
Realisasi Belanja Bruto		4,908,565,825	4,586,079,669	322,486,156	7.03
Pengembalian Belanja		9,523,071	9,739,334	-216,263	-2.22
Jumlah Netto		4,899,042,754	4,576,340,335	322,702,419	7.05

Terdapat pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp9.523.071,00 pada periode TA 2021 sebagai berikut :

- Pengembalian sebesar Rp381,00 berupa pengembalian atas belanja pembulatan gaji PNS;
- Pengembalian sebesar Rp3.892.070,00 berupa pengembalian atas belanja tunjangan suami/ istri;
- Pengembalian sebesar Rp540.000,00 berupa pengembalian atas belanja tunjangan struktural PNS;
- Pengembalian sebesar Rp796.620,00 berupa pengembalian atas belanja tunjangan beras PNS;
- Pengembalian sebesar Rp4.294.000,00 berupa pengembalian atas belanja uang makan PNS.

B.2.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp11.813,07
juta

Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp11.813.067.000,00 dan realisasi Belanja Barang TA 2021 sebesar Rp11.315.541.800,00 atau 95,79% dari alokasi Belanja Barang yang dianggarkan.

Realisasi belanja barang TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.315.541.800,00 dan Rp9.422.489.447,00.

Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,63% dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penganggaran terhadap biaya penanganan covid 19, baik untuk kegiatan pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	869,974,871	1,667,513,689	-797,538,818	-47.83
5212	Belanja Barang Nonoperasional	1,392,823,207	317,821,290	1,075,001,917	338.24
5218	Belanja Barang Persediaan	563,259,503	365,650,872	197,608,631	54.04
5221	Belanja Jasa	835,022,590	1,165,822,924	-330,800,334	-28.37
5231	Belanja Pemeliharaan	2,532,741,515	2,330,659,596	202,081,919	8.67
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,124,055,314	3,613,637,076	1,510,418,238	41.80
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bruto		11,317,877,000	9,461,105,447	1,856,771,553	19.63
Pengembalian Belanja		2,335,200	38,616,000	-36,280,800	-93.95
Jumlah Netto		11,315,541,800	9,422,489,447	1,893,052,353	20.09

Realisasi Pengembalian Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.335.200,00 terdiri dari:

- a. Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp1.335.200,00;
- b. Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp1.000.000,00.

Pada Tahun 2021 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp355.967.000,00 dengan realisasi sampai dengan TA 2021 sebesar Rp312.398.791,00 atau 87,76%.

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Belanja untuk penanganan pandemic COVID 19
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	145,767,000	145,759,400	99.99
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	50,000,000	50,000,000	100.00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0.00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	160,200,000	116,639,391	72.81
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0.00
Jumlah		355,967,000	312,398,791	87.76

Realisasi Belanja Barang (52) sampai dengan 31 Desember 2021 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp25.025.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	25.025.000,00
2. Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	-
3. Kapitalisasi pada ATB Lainnya	Rp	-
JUMLAH		Rp 25.025.000,00

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 32)

B.2.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp134,35 juta

Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp135.473.000,00 dan realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp134.346.130,00 atau 99,17% dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp134.346.130,00 dan Rp3.689.433.000,00.

Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 96,36% dari TA 2020. Hal ini disebabkan anggaran belanja modal TA 2020 lebih besar dari pada anggaran belanja modal pada TA 2021.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0.00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,506,000	2,670,238,000	-2,608,732,000	-97.70
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58,069,000	911,670,000	-853,601,000	-93.63
5361	Belanja Modal Lainnya	14,771,130	107,525,000	-92,753,870	0.00
Realisasi Belanja Bruto		134,346,130	3,689,433,000	-3,555,086,870	-96.36
Pengembalian Belanja		0	0	0	0.00
Jumlah Netto		134,346,130	3,689,433,000	-3,555,086,870	-96.36

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp58.069.000,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	30.140.000
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Jalan dan Jembatan	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	27.929.000
5	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	-
6	Kapitalisasi pada Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	-
7	Kapitalisasi Peralatan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	-
8	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
JUMLAH		Rp	58.069.000

(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 33)

B.2.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Rp61.534.000,00 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA

2021 sebesar Rp61.506.000,00 atau 99,95% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp61.506.000,00 dan Rp2.670.238.000,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2021 dipergunakan untuk pembelian kendaraan.

B.2.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah Rp58.939.000,00 dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp58.069.000,00 atau 98,52% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp58.069.000,00 dan Rp91.470.000,00. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 36,52% dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA 2020 lebih besar dari pada anggaran belanja modal TA 2021. Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dipergunakan untuk pembelian 3 unit tandon dan pataka bendera.

B.2.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Lainnya adalah Rp15.000.000,00 dan realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 sebesar Rp14.771.130,00 atau 98,47% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.771.130,00 dan Rp107.525.000,00. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 86,26% dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal lainnya TA 2020 lebih besar dari pada anggaran belanja modal TA 2021. Realisasi belanja modal lainnya TA 2021 dipergunakan untuk pembelian buku (asset monografi).

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Komposisi Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Aset	202,529,474,182	204,320,446,035	-0.88
Kewajiban	70,848,348	101,976,932	-30.53
Ekuitas	202,458,625,834	204,218,469,103	-0.86

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp202.529.474.182,00 terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp288.002.014,00, Aset Tetap sebesar Rp202.215.604.948,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp25.867.220,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.848.348,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp202.458.625.834,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp288,00 juta

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp288.002.014,00 dan Rp279.838.096,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 15
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
3	Belanja Dibayar di Muka	-	-
4	Piutang Bukan Pajak	37,000	987,528
5	Penyisihan Piutang tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	(185)	(4,938)
6	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
7	Penyisihan Piutang tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
8	Persediaan	287,965,199	278,855,506
9	Persediaan yang Belum Diregister	-	-
	Total	288,002,014	279,838,096

C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00 juta

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang di rekening BNI Nomor 9890030030303000	0	0
Uang Tunai	0	0
Uang Muka Kerja	0	0
Kuitansi yang belum di-GU-kan	0	0
Jumlah	0	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00. Sisa UP/TUP tahun 2021 telah disetorkan seluruhnya pada bulan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
1	13/12/2021	479FC8N3DOCD10R3	BNI	148,852
2	31/12/2021	CC4201JNF3PSM36V	BNI	493,507,365
Jumlah				493,656,217

C.2.1.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak Rp0,00
juta

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp37.000,00 dan Rp987.528,00, terjadi penurunan sebesar Rp950.528,00 atau 96,25%. Piutang tersebut merupakan piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai yang masih berada di pegawai, yang telah disetorkan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan nomor NTPN 3BFC32G4V6KTHQJO.

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBPN dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Piutang PNBPN	-
2	Piutang lainnya	37,000
Jumlah		37,000

C.2.1.2.1 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp37.000,00 dan Rp987.528,00, terjadi penurunan sebesar Rp950.528,00 atau 96,25%.

Piutang Lainnya berasal dari piutang selain Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang lainnya sebesar Rp37.000,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai yang masih berada di pegawai

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Mutasi Piutang Lainnya
per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	987,528
Mutasi Tambah :	
Kelebihan pembayaran uang makan	37,000
Sewa Tanah	-
Sewa Rumah Dinas	-
Total Mutasi Tambah	37,000
Mutasi Kurang :	
Pelunasan s.d 31 Desember 2021	987,528
Total Mutasi Kurang	987,528
Total Mutasi	(950,528)
Saldo per 31 Desember 2021	37,000

Mutasi tambah sebesar Rp37.000,00 berasal dari kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2021 yang masih berada di pegawai.

Mutasi kurang sebesar Rp987.528,00 berasal dari piutang sewa rumah dinas yang telah disetor ke Kas Negara oleh pengguna sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

(Rincian penyetoran ke Kas Negara atas saldo tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.1.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp185,00 dan Rp4.938,00, terjadi kenaikan sebesar Rp4.753,00 atau 96,25%.

Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Penyisihan piutang tak tertagih-Piutang PNB	-
2	Penyisihan piutang tak tertagih-Piutang Lainnya	185
	Jumlah	185

C.2.1.4 Persediaan

Persediaan
Rp287,97 juta

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp287.965.199,00 dan Rp278.855.506,00, terjadi kenaikan sebesar Rp9.109.693,00 atau 3,26%.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Rincian Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	TA 2021	TA 2020
1	Barang Konsumsi	244,515,450	241,129,000
2	Bahan untuk pemeliharaan	4,550,400	10,143,625
3	Suku Cadang	0	0
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	0	0
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
6	Bahan Baku	0	0
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0
8	Persediaan Lainnya	38,899,349	27,582,881
	TOTAL	287,965,199	278,855,506

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 20
Rincian Perbandingan Nilai Persediaan
pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	SAIBA	Persediaan	Selisih
1	Barang Konsumsi	244,515,450	244,161,050	354,400
2	Bahan untuk pemeliharaan	4,550,400	4,550,400	0
3	Suku cadang	0	0	0
4	Pita, cukai, meterai, dan leges	0	0	0
5	Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	0	0	0
6	Bahan Baku	0	0	0
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0	0
8	Persediaan Lainnya	38,899,349	38,621,838	277,511
	TOTAL	287,965,199	287,333,288	631,911

Persediaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam kondisi baik.

(Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 26)

C.2.2. ASET TETAP

Aset Tetap
Rp202.215,60
juta

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp202.215.604.948,00 dan Rp203.996.905.273,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Rincian Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tanah	174,810,094,000	174,810,094,000
2	Peralatan dan Mesin	23,755,110,368	22,470,238,368
3	Gedung dan Bangunan	29,973,549,327	29,744,282,327
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,317,747,950	1,289,818,950
5	Aset Tetap Lainnya	370,382,431	351,890,251
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah	230,226,884,076	228,666,323,896
7	Akumulasi Penyusutan	(28,011,279,128)	(24,669,418,623)
	Nilai Buku Aset Tetap	202,215,604,948	203,996,905,273

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 22
Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SAIBA	SIMAK-BMN	Selisih
1	Tanah	174,810,094,000	174,810,094,000	0
2	Peralatan dan Mesin	23,755,110,368	23,755,110,368	0
3	Gedung dan Bangunan	29,973,549,327	29,973,549,327	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,317,747,950	1,317,747,950	0
5	Aset Tetap Lainnya	370,382,431	370,382,431	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	0
	Jumlah	230,226,884,076	230,226,884,076	0
7	Akumulasi Penyusutan	(28,011,279,128)	(28,011,279,128)	0
	Nilai Buku Aset Tetap	202,215,604,948	202,215,604,948	0

C.2.2.1 Tanah

Tanah
Rp174.810,09
juta

Nilai Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp174.810.094.000,00 dan Rp174.810.094.000,00. Tidak terdapat mutase nilai tanah.

Rincian saldo tanah per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
1	Tanah bangunan rumah negara golongan II	10.495	49.287.142.000
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	16.169	125.522.952.000
Total		26.664	174.810.094.000

Dari nilai tanah tersebut, terdapat tiga bidang tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lembaga (*idle*). Tiga bidang tanah tersebut merupakan fasilitas umum (jalan) yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto (2 lokasi) dan di Jl. Jatimulyo (1 lokasi)

(Rincian mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan tanah dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp23.755,11
juta

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp23.755.110.368,00 dan Rp22.470.238.368,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.284.872.000,00 atau 5,71%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	22,470,238,368
Mutasi Tambah :	
Penambahan Saldo Awal	0
Pembelian	116,671,000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
Transfer Masuk	1,203,183,000
Pembatalan Penghapusan	0
Pengembangan	0
Transaksi Normalisasi Aset Tetap	0
Reklasifikasi Masuk	
Kapitalisasi	0
Total Mutasi Tambah	1,319,854,000
Pengurangan :	
Penghapusan	12,383,000
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	22,599,000
Koreksi pencatatan	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
Total Mutasi Kurang	34,982,000
Total Mutasi	1,284,872,000
Saldo per 31 Desember 2021	23,755,110,368
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	21,078,257,687
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2,676,852,681

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian dari belanja modal	119,575,000
Pembelian dari belanja barang (kapitalisasi)	25,025,000
Total	144,600,000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,506,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0
Total		61,506,000

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan dari belanja tidak sama dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dengan selisih sebesar Rp83.094.000,00 karena dipengaruhi oleh hal sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penambahan Peralatan dan Mesin dari realisasi belanja selain Belanja Peralatan dan Mesin (1):	
Penambahan dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58,069,000
Penambahan dari Belanja Barang	25,025,000
Total (1)	83,094,000
Penambahan aset selain Peralatan dan Mesin dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (2):	
Penambahan pada Gedung dan Bangunan	-
Penambahan pada Irigasi	-
Penambahan pada Jaringan	-
Penambahan pada Aset Tetap Lainnya	-
Penambahan pada Aset Tetap Dalam Renovasi	-
Penambahan pada Software	-
Total (2)	-
Tidak menambah nilai aset pada Neraca (3):	
Penambahan pada Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	-
Tidak Dikapitalisasi	-
Total (3)	-
Total Penjelasan Selisih (1-2-3)	83,094,000

Peralatan dan Mesin yang diperoleh pada tahun 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 adalah tabung oksigen sebanyak 5 unit dan alat tes genose sebanyak 1 unit.

Rincian nilai Peralatan dan Mesin per kelompok barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Alat bantu	37	1,911,309,340
2	Alat angkutan darat bermotor	24	4,481,691,920
3	Alat angkutan darat tak bermotor	4	2,666,300
4	Alat bengkel bermesin	1	1,365,000
5	Alat bengkel tak bermesin	1	1,650,000
6	Alat ukur	4	45,012,000
7	Alat kantor	676	2,710,832,561
8	Alat rumah tangga	2,268	7,577,402,343
9	Alat studio	134	1,863,990,224
10	Alat komunikasi	63	347,565,615
11	Peralatan pemancar	8	96,771,500
12	Alat kedokteran	24	115,146,003
13	Alat kesehatan umum	1	753,000
14	Unit alat laboratorium	7	123,405,000
15	Unit alat laboratorium kimia nuklir	1	773,000
16	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	1	1,105,000
17	Komputer unit	137	2,435,545,311
18	Peralatan komputer	249	1,945,841,251
19	Rambu-rambu lalu lintas darat	1	2,000,000
20	Unit peralatan proses/ produksi	1	12,325,000
21	Peralatan olahraga	8	77,960,000
Total		3,650	23,755,110,368

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp29.973,55 juta

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp29.973.549.327,00 dan Rp29.744.282.327,00. Terjadi kenaikan nilai Gedung dan bangunan sebesar Rp229.267.000.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	29,744,282,327
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	229,267,000
Pengembangan Melalui KDP	-
Revaluasi aset tetap	-
Koreksi pencatatan nilai	-
Total Mutasi Tambah	229,267,000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi nilai ATR	-
Revaluasi Aset	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	229,267,000
Saldo per 31 Desember 2021	29,973,549,327
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	6,219,921,320
Nilai Buku per 31 Desember 2021	23,753,628,007

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Belanja modal	-
Kapitalisasi	-
KDP Penyelesaian	-
Jumlah	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58,069,000
533121	Belanja Penambahan Gedung dan Bangunan	0
Total		58,069,000

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan dari belanja tidak sama dengan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan dengan selisih sebesar Rp287.336.000,00 karena dipengaruhi oleh hal sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penambahan Gedung dan Bangunan dari realisasi belanja selain Belanja Gedung dan Bangunan (1):	
Penambahan dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin	-
Penambahan dari Belanja Barang	229,267,000
Total (1)	229,267,000
Penambahan aset selain Gedung dan Bangunan dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (2):	
Penambahan pada Peralatan dan Mesin	30,140,000
Penambahan pada Irigasi	27,929,000
Penambahan pada Jaringan	-
Penambahan pada Aset Tetap Lainnya	-
Penambahan pada Aset Tetap Dalam Renovasi	-
Penambahan pada Software	-
Total (2)	58,069,000
Tidak menambah nilai aset pada Neraca (3):	
Penambahan pada Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	-
Tidak Dikapitalisasi	-
Total (3)	-
Total Penjelasan Selisih (1+2+3)	287,336,000

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	20,837,065,000
2	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	272,111,000
3	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	95,970,000
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	385,732,000
5	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	2,570,405,000
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	0
7	Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen	1	139,388,000
8	Gedung Pos Jaga Permanen	4	193,578,000
9	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	197,802,000
10	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	552,971,000
11	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	3	647,685,000
12	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	10	1,960,159,000
13	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	2	1,151,316,000
14	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	187,353,000
15	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1	84,720,000
16	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	1	72,031,000
17	Pagar Permanen	4	625,263,327
Total		38	29,973,549,327

Aset berupa gedung bangunan pendidikan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ada yang semula dimanfaatkan oleh Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (BDPKN) Yogyakarta, telah diserahkan (transfer keluar) kepada BDPKN Yogyakarta berdasarkan berita acara Nomor 02/BAST/ XVIII.YOG/12/2020 tanggal 6 Desember 2020.

C.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp1.317,75
Juta

Nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.317.747.950,00 dan Rp1.289.818.950,00. Terjadi kenaikan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp27.929.000,00 atau 2,16%.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Jalan dan Jembatan	0
2	Irigasi	153,533,000
3	Jaringan	1,164,214,950
	TOTAL	1,317,747,950

C.2.2.4.1 Irigasi

Nilai perolehan Irigasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp153.533.000,00 dan Rp125.604.000,00. Terjadi kenaikan atas nilai irigasi sebesar Rp27.929.000,00.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Mutasi Irigasi
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	125,604,000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	27,929,000
Transfer Masuk	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklas masuk	-
Total Mutasi Tambah	27,929,000
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	27,929,000
Saldo per 31 Desember 2021	153,533,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	29,569,661
Nilai Buku per 31 Desember 2021	123,963,339

Mutasi Tambah sebesar Rp27.929.000,00 berasal dari pembelian bangunan air bersih.

Penambahan Irigasi yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	27,929,000
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	27,929,000

Penambahan Irigasi sebesar Rp27.929.000,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,929,000
	Total	27,929,000

Rincian nilai perolehan Irigasi per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Saluran Drainage	-	-
2	Sumur Artetis	-	-
3	Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan	-	-
4	bak Penyimpanan/Tower Air Baku	5	153,533,000
5	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	-	-
	Total	5	153,533,000

C.2.2.4.2 Jaringan

Nilai perolehan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.164.214.950,00 dan Rp1.164.214.950,00. Tidak terjadi perubahan nilai jaringan.

Rincian saldo Jaringan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	-	-
2	Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-
3	Instalasi Generating Set	6	284.322.900
4	Instalasi AC	3	10.200.000
5	Instalasi Building Automation System (BAS)	-	-
6	Instalasi Lain-lain	305	459.405.025
7	Jaringan Listrik	2	386.178.888
8	Jaringan telepon	1	24.108.137
Total		317	1.164.214.950

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp370,38 juta

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp370.382.431,00 dan Rp351.890.251,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp18.492.180,00 atau 5,25%.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Aset Tetap dalam Renovasi	0
2	Aset Tetap Lainnya	370,382,431
Total		370,382,431

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	351,890,251
Mutasi Tambah:	
Pembelian	14,771,130
Transfer Masuk	3,721,050
Pengembangan Nilai Aset	-
Total Mutasi Tambah	18,492,180
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	18,492,180
Saldo per 31 Desember 2021	370,382,431
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	16,698,375
Nilai Buku per 31 Desember 2021	353,684,056

Mutasi Tambah sebesar Rp3.721.050,00 merupakan transfer masuk monografi.

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	14,771,130
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	14,771,130

Saldo Aset Tetap Lainnya per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Monografi	5,732	293,067,431
2	Atlas	5	96,000
3	Buku lainnya	35	1,401,000
4	Lukisan cat minyak	5	6,089,000
5	Alat musik tradisional/ daerah	1	25,200,000
6	Alat musik modern/ band	7	44,529,000
	Total	5,785	370,382,431

C.2.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp28.011,28
Juta

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp28.011.279.128,00 dan Rp24.669.418.623,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.338.585.261,00 atau 13,53%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	174,810,094,000	0	174,810,094,000
2	Peralatan dan Mesin	23,755,110,368	21,078,257,687	2,676,852,681
3	Gedung dan Bangunan	29,973,549,327	6,219,921,320	23,753,628,007
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,317,747,950	696,401,746	621,346,204
5	Aset Tetap Lainnya	370,382,431	16,698,375	353,684,056
	Total	230,226,884,076	28,011,279,128	202,215,604,948

Sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 145/KM.6/2104 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

(Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Lampiran A.1)

(Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 18, 19, dan 20)

C.2.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

C.2.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp25,87 juta

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp25.867.220,00 dan Rp43.702.666,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Rincian Aset Lainnya pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 30
Rincian Perbandingan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Aset Tak Berwujud	560,124,738	560,124,738
2	Aset Lain-Lain	31,583,000	54,338,000
Jumlah		591,707,738	614,462,738
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(565,840,518)	(570,760,072)
Nilai Buku Aset Lainnya		25,867,220	43,702,666

Rincian penambahan dan pengurangan nilai aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Mutasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	614,462,738
Mutasi Tambah :	
Penambahan Saldo Awal	0
Reklasifikasi Masuk	34,982,000
Total Mutasi Tambah	34,982,000
Pengurangan :	
Pemusnahan	35,138,000
Penjualan aset	22,599,000
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi pencatatan	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
Total Mutasi Kurang	57,737,000
Total Mutasi	(22,755,000)
Saldo per 31 Desember 2021	591,707,738
Akumulasi Penyusutan/ amortisasi s.d. 31 Desember 2021	565,840,518
Nilai Buku per 31 Desember 2021	25,867,220

C.2.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp560,12 juta

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp560.124.738,00 dan Rp560.124.738,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai aset tak berwujud.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berupa *Software*, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai
1.	Software	433.368.284
2.	Lisensi	126.756.454
3.	Aset tak Berwujud Lainnya	0
	Total	560.124.738

(Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan-Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 16)

C.2.4.1.1 Software

Saldo *Software* per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp433.368.284,00 dan Rp433.368.284,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai *software*.

C.2.4.1.2 Lisensi

Nilai Lisensi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp126.756.454,00 dan Rp126.756.454,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai *lisensi*.

C.2.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp31,58 juta

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp31.583.000,00 dan Rp54.338.000,00.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup BPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 seluruhnya berasal dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	54,338,000
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	0
Pemusnahan aset	22,755,000
Total Mutasi Kurang	22,755,000
Total Mutasi	(22,755,000)
Saldo per 31 Desember 2021	31,583,000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lain-lain s.d. 31 Desember 2021	31,583,000
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0

Rincian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Alat angkutan darat bermotor	1	12,383,000
2	Alat kantor	-	0
3	Alat rumah tangga	-	0
4	Alat studio	1	19,200,000
5	Alat komunikasi	-	0
6	Komputer unit	-	0
7	Peralatan komputer	-	0
8	Lisensi	-	0
	Total	2	31,583,000

C.2.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp565,84 juta

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp565.840.518,00 dan Rp570.760.072,00, terjadi penurunan sebesar Rp4.919.554,00 atau 0,86%.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Khusus Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	560,124,738	534,257,518	25,867,220
2	Aset Lain-lain	31,583,000	31,583,000	0
	Jumlah	591,707,738	565,840,518	25,867,220

C.2.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp70,85
juta

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp70.848.348,00 dan Rp101.976.932,00.

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 34
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	31,575,144	40,909,098
2	Pendapatan Diterima di Muka	39,273,204	61,067,834
3	Uang Muka dari KPPN	0	0
4	Pendapatan yang Ditangguhkan	0	0
	Jumlah	70,848,348	101,976,932

C.2.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp31,58 juta

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp31.575.144,00 dan Rp40.909.098,00, terjadi penurunan sebesar Rp9.333.954,00 atau 22,81%.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	40,909,098
Mutasi Tambah :	
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	1,380,100
Belanja Barang yang masih harus dibayar	30,195,044
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0
Total Mutasi Tambah	31,575,144
Mutasi Kurang :	
Pembayaran Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	2,543,880
Pembayaran Belanja Barang yang masih harus dibayar	38,365,218
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0
Total Mutasi Kurang	40,909,098
Total Mutasi	(9,333,954)
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021	31,575,144

Mutasi tambah sebesar Rp31.575.144,00 berasal dari kekurangan pembayaran tunjangan fungsional untuk 1 orang pegawai sebesar Rp1.380.100,00 dan tagihan listrik, telepon, air bulan Januari 2022 (beban pemakaian bulan Desember 2021) sebesar Rp30.195.044,00.

Mutasi kurang sebesar Rp40.909.098,00 berasal dari pembayaran atas kekurangan pembayaran gaji karena adanya kenaikan pangkat untuk 6 orang pegawai sebesar Rp2.543.880,00 dan pembayaran tagihan listrik, air serta telepon bulan Januari 2021 sebesar Rp38.365.218,00.

(Daftar Pembayaran Saldo Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan Rincian Rekapitulasi Perhitungan masing-masing subakun Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
diterima dimuka
Rp39,27 juta

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp39.273.204,00 dan Rp61.067.834,00, terjadi penurunan sebesar Rp21.794.630,00 atau 35,68%.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.6 EKUITAS

Ekuitas
Rp202.458,63
juta

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp202.458.625.834,00 dan Rp204.218.469.103,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	-18,300,626,775	-16,315,168,867	12.17
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	6,506,104	185,935,873	-96.50
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0	0	0
Surplus/Defisit LO	-18,294,120,671	-16,129,232,994	13.42

Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.300.626.775,00 terdiri atas Pendapatan Operasional sebesar Rp32.390.872,00 dan Beban Operasional sebesar Rp18.333.017.647,00.

Surplus dari Kegiatan Nonoperasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.506.104,00 terdiri atas Surplus Pelepasan Aset Nonlancar sebesar Rp6.506.104,00, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta surplus Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Surplus dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 8)

D.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan
Operasional
Rp32,39 juta

Saldo Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp32.390.872,00 dan Rp25.918.458,00. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya masing-masing sebesar Rp32.390.872,00 dan Rp25.918.458,00.

D.2.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Lainnya
Rp32,39 juta

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp32.390.872,00 dan Rp25.918.458,00, terjadi kenaikan sebesar Rp6.472.414,00 atau 24,97%.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak atau pun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan	TA 2021	TA 2020	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	32,390,872	25,918,458	24.97
2	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	0	0	0.00
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0.00
4	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0.00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0.00
6	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0.00
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0.00
Jumlah		32,390,872	25,918,458	24.97

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp32.390.872,00 berasal dari sewa tanah, gedung dan bangunan.

Pendapatan LO tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2020 antara lain karena adanya penambahan objek BMN yang dipergunakan oleh pihak ketiga.

D.2.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional
Rp18.333,02 juta

Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18.333.017.647,00 dan Rp16.341.087.325,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri atas:

Tabel 38
Rincian Perbandingan Beban Operasional
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	%
1	Beban Pegawai	4,897,841,974	4,575,736,407	7.04
2	Beban Persediaan	825,324,985	668,603,186	23.44
3	Beban Barang dan Jasa	3,090,550,494	3,146,124,524	-1.77
4	Beban Pemeliharaan	2,006,374,340	1,943,674,556	3.23
5	Beban Perjalanan Dinas	5,121,720,114	3,578,061,076	43.14
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,391,205,555	2,428,882,638	-1.55
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	185	4,938	-96.25
8	Beban Lain-lain	0	0	0.00
Jumlah Beban Operasional		18,333,017,647	16,341,087,325	12.19

D.2.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp4.897,84 juta

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp4.897.841.974,00 dan Rp4.575.736.407,00, terjadi kenaikan sebesar Rp322.105.567,00 atau 7,03%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Beban Pegawai
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	%
1	Beban Gaji	3,635,811,410	3,424,399,774	6.17
2	Beban tunjangan-tunjangan	1,166,999,564	1,056,520,633	10.46
3	Beban honorarium dan vakasi	0	0	0.00
4	Beban Lembur	95,031,000	94,816,000	0.23
Jumlah		4,897,841,974	4,575,736,407	7.04

D.2.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp825,32 juta

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp825.324.985,00 dan Rp668.603.186,00, terjadi kenaikan sebesar Rp156.721.799,00 atau 23,44%.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Beban Persediaan
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	717,845,300	533,012,690	34.68
2	Beban persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0.00
3	Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0.00
4	Beban Persediaan Lainnya	107,479,685	135,590,496	-20.73
Jumlah		825,324,985	668,603,186	23.44

D.2.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.090,55 juta

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.090.550.494,00 dan Rp3.146.124.524,00, terjadi penurunan sebesar Rp55.497.030,00 atau 1,76%.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	%
	Beban barang			
1	Beban barang operasional	869,974,871	1,664,473,689	-47.73
2	Beban barang nonoperasional	1,392,823,207	317,821,290	338.24
3	Beban kontribusi	0	0	0.00
	Beban Jasa			
1	Beban langganan daya dan jasa	426,897,764	478,406,125	-10.77
2	Beban jasa pos dan giro	0	0	0.00
3	Beban jasa konsultan	0	0	0.00
4	Beban sewa	137,547,500	120,451,920	14.19
5	Beban jasa profesi	3,400,000	0	100.00
6	Beban jasa lainnya	142,367,761	381,212,500	-62.65
7	Beban jasa penanganan pandemi covid 19	116,639,391	177,950,000	100.00
	Beban Reklasifikasi Aset	0	0	0.00
1	Beban aset ekstrakomptable peralatan dan mesin	900,000	5,809,000	0.00
2	Beban aset ekstrakomptable gedung dan bangunan	0	0	0.00
3	Beban aset ekstrakomptable aset tetap lainnya	0	0	0.00
	Jumlah	3,090,550,494	3,146,124,524	-1.77

D.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp2.006,37 juta

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.006.374.340,00 dan Rp1.943.674.556,00, terjadi kenaikan sebesar Rp62.699.784,00 atau 3,23%.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Beban Pemeliharaan
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	%
1	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	1,411,229,761	1,252,796,080	12.65
2	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	574,667,354	641,401,016	(10.40)
3	Beban pemeliharaan jaringan	0	0	0.00
4	Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	20,477,225	19,227,460	6.50
5	Beban aset ekstrakomptable gedung dan bangunan	0	30,250,000	(100.00)
Jumlah		2,006,374,340	1,943,674,556	3.23

D.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp5.121,72 juta

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.121.720.114,00 dan Rp3.578.061.076,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.543.659.038,00 atau 43,14%.

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Beban Perjalanan Dinas
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	%
1	Beban Perjalanan Biasa	4,943,470,114	3,278,161,076	50.80
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	88,500,000	187,500,000	-52.80
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	89,750,000	112,400,000	-20.15
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00
Jumlah		5,121,720,114	3,578,061,076	43.14

D.2.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.391,21 juta

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.391.205.555,00 dan Rp2.428.882.638,00, terjadi kenaikan sebesar Rp37.677.083,00 atau 1,55%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2021	TA 2020	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	946,977,820	1,025,888,293	(7.69)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,342,240,634	1,330,063,686	0.92
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	76,422,301	51,175,088	49.33
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	11,132,250	5,566,125	100.00
Jumlah Penyusutan		2,376,773,005	2,412,693,192	(1.49)
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	14,432,550	16,189,446	(10.85)
6	Beban penyusutan aset lain-lain	0	0	0.00
Jumlah Amortisasi		14,432,550	16,189,446	(10.85)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		2,391,205,555	2,428,882,638	(1.55)

D.2.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00 juta

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp185,00 dan Rp4.938,00, terjadi penurunan sebesar Rp4.753,00 atau 96,25%.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Beban Penyusutan Piutang Tak tertagih
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA2021	TA2020	%
1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pend	185.00	4,938	96.25
2	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panja	-	-	-
Jumlah		185.00	4,938.00	96.25

D.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan
Nonoperasional
Rp6,51 juta

Jumlah Surplus Kegiatan Non operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.506.104,00 dan Rp185.935.873,00.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional terdiri atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Surplus Kegiatan Non operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 46
Rincian surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	6,506,104	178,098,598	-96.35
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	9,909,000	178,098,598	-94.44
Beban Pelepasan Aset Nonlancar	3,402,896	0	0.00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0.00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainya	0	7,837,275	-100.00
Pendapatan dari Kegiatan Nonoperasional Lainya	0	18,673,397	-100.00
Beban dari Kegiatan Nonoperasional Lainya	0	10,836,122	-100.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional	6,506,104	185,935,873	-96.50

D.2.3.1 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar

Surplus
Pelepasan Aset
Nonlancar
Rp6,51 juta

Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.506.104,00 dan Rp178.098.598,00, terjadi penurunan sebesar Rp171.592.494,00 atau 96,34%.

Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Nonlancar merupakan kegiatan pelepasan Aset yang meliputi pendapatan hasil lelang dikurangi beban yang ditimbulkan atas selisih kurang nilai lelang dari nilai buku Aset Non Lancar.

Rincian Surplus Pelepasan Aset Nonlancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	%
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
	a. Pendapatan penjualan peralatan mesin	9,909,000	178,098,598	-94.44
	b. Pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0.00
	Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	9,909,000	178,098,598	-94.44
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
	a. Beban pelepasan aset	3,402,896	0	0.00
	Jumlah Amortisasi	3,402,896	0	0.00
	Surplus/ defisit	6,506,104	178,098,598	-96.35

D.2.3.2 Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya

Surplus Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya minus Rp0,00 juta

Jumlah Surplus Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.837.275,00, terjadi penurunan sebesar Rp7.837.275,00 atau 0,00%.

Surplus atau Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya merupakan kegiatan menerima pendapatan yang bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban operasional.

Rincian Surplus dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Surplus dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	%
1	Pendapatan dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya			
a	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0.00
b	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.00
c	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.00
d	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.00
e	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0.00
f	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0.00
g	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	18,673,397	-100.00
	Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	0	18,673,397	-100.00
2	Beban dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya			
a	Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	0.00
b	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	10,836,122	-100.00
	Jumlah Beban dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	0	10,836,122	-100.00
	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	0	7,837,275	-100.00

D.2.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa
Rp0,00 juta

Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Ekuitas awal	204,218,469,103.00	203,070,664,737.00	0,56
Surplus/ defisit LO	-18,294,120,671	-16,129,232,994	25,79
Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi	6,626,547.00	(166,658,049.00)	100
Transaksi antar entitas	16,527,650,855	17,443,695,409	27,43
Kenaikan/ penurunan ekuitas	-1,759,843,269	1,147,804,366	14,67
Ekuitas Akhir	202,458,625,834.00	204,218,469,103.00	0,50

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp204.218.469.103,00.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.294.120.671,00.

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar minus Rp6.626.547,00.

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp16.527.650.855,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp202.458.625.834,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 9)

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.2.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp204.218,47
juta

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp204.218.469.103,00 dan Rp203.070.664.737,00.

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

E.2.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
Rp18.294,12 juta

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp18.294.120.671,00 dan Rp16.129.232.994,00.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas yang
antara lain
Berasal dari
Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar Rp6,63
juta

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi, serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.626.547,00 dan minus Rp166.658.049,00.

Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 50

Rincian Perbandingan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	%
1	Penyesuaian nilai aset	0	0	0.00
2	Koreksi nilai persediaan	0	0	0.00
3	Koreksi atas reklasifikasi	0	1,950,000	-100.00
4	Selisih revaluasi aset tetap	0	0	0.00
5	Koreksi nilai aset tetap nonrevaluasi	0	-170,009,632	100.00
6	Lain-lain	6,626,547	1,401,583	372.79
	Jumlah	6,626,547	-166,658,049	-103.98

E.2.3.1 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi Rp0,00 juta

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan transaksi Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada periode sebelumnya.

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.950.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.950.000,00 atau 100,00%.

E.2.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 juta

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali Aset Tetap. Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai selisih revaluasi aset tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

E.2.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0,00
juta

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan minus Rp170.009.632,00.

Nilai Koreksi atas aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan minus Rp170.009.632,00, terjadi penurunan sebesar minus Rp170.009.632,00 atau 100,00%.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset.

E.2.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-
lain Rp6,63 juta

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.626.547,00 dan Rp1.401.583,00.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 51
Rincian Nilai Koreksi Lain-lain
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Jenis Koreksi	TA 2021	TA 2020	%
1	Beban	0	0	0.00
2	Pendapatan	6,626,547	1,401,583	372.79
3	Piutang	0	0	0.00
4	Kewajiban	0	0	0.00
5	Hibah	0	0	0.00
Jumlah Koreksi		6,626,547	1,401,583	372.79

Rincian Koreksi Lain-lain senilai Rp6.626.547,00 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 berasal dari:

- Koreksi atas penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp459,00;
- Koreksi atas penerimaan Kembali belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp4.500.00,00;

- c. Koreksi atas penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp2.121.150,00;
- d. Koreksi atas beban penyisihan kerugian piutang tak tertagih yang bersaldo negative sebesar Rp4.938,00.

E.2.4 TRANSAKSI ANTARENTITAS

Transaksi
Antarentitas
Rp16.527,65 juta

Nilai Transaksi Antarentitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.527.650.855,00 dan Rp17.443.695.409,00.

Transaksi Antarentitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Transaksi antarentitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Perbandingan Nilai Transaksi Antarentitas
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	%
1	Diterima dari Entitas Lain	-28,114,379	-255,985,373	-89.02
2	Ditagihkan ke Entitas Lain	16,348,930,684	17,688,262,782	-7.57
3	Transfer Masuk	206,834,550	11,418,000	1,711.48
4	Transfer Keluar	0	0	0.00
5	Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0.00
6	Pengesahan Pengembalian Hibah	0	0	0.00
Jumlah		16,527,650,855	17,443,695,409	-5.25

E.2.4.1 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antarentitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp28.114.379,00 dan Rp255.985.373,00.

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.348.930.684,00 dan Rp17.688.262.782,00.

E.2.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset dan atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar-KL, dan antara KL dan BA-BUN.

Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp206.834.550,00 dan Rp11.418.000,00.

Saldo Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp202.458,63
juta

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp202.458.625.834,00 dan Rp204.218.469.103,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Penyusunan laporan keuangan satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu:

- Aplikasi SAIBA Versi 21.2.0 dan Referensi Versi 21.2.0;
- Aplikasi SIMAK BMN Versi 21.2.0 dan referensi 21.2.0;
- Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0.

F.2 REKENING PEMERINTAH

Sampai dengan 31 Desember 2021, rekening pemerintah yang dimiliki satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta (kode satker 003030) adalah rekening giro pada Bank BNI Yogyakarta dengan nomor rekening **8800550058** atas nama **BPg 030 BPK RI Perwakilan Provinsi DIY**. KPPN Pemberi Persetujuan adalah KPPN Yogyakarta.

Pada bulan Mei 2020, terjadi perubahan rekening pemerintah dari rekening giro menjadi rekening virtual. Hal tersebut sesuai dengan tahapan restrukturisasi rekening pemerintah pada PMK No. 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian/ Lembaga.

Perubahan rekening tersebut sebagai berikut :

Uraian	Rekening Giro	Rekening Virtual
Nomor Rekening	8800550058	9890030030303000
Nama Rekening	BPg 030 BPK RI Perwakilan Prov DIY	BPg 030 BPK RI Perwakilan Prov DIY
Nama Bank	BNI Cabang Yogyakarta	BNI Cabang Gatot Subroto Kav.55 Jakarta

(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 27)

F.3 TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP

(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 28)